

ANALISA MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN PILKADA KABUPATEN PRINGSEWU

¹Himawan Indrajat, ²Arizka Warganegara, ³Lilih Muflihah,
^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
*Jalan Soemantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Indonesia
*Korespodensi himawan.indrajat@fisip.unila.ac.id

Recieved: 01-10-2024 | Revised: 23-12-2024 | Accepted: 28-12-2024

Abstract

Direct regional elections are a form of implementing democracy at the local level, after previously regional elections were held indirectly elected through the Rakyat Regional Representative Council constituencies with this method were still carried out at the beginning of the 1999 reform regulated through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, but then with the spirit of democratization regional elections were finally held directly where the people were the ones who determine who is eligible to be the regional head and its implementation was first carried out in 2005 based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. But in its implementation, it turns out that dynamics emerge, especially efforts made by candidates for regional heads to win contestations using tribal and religious sentiments or known as Identity Politics. The use of identity politics in local elections also occurred in the regional elections of East Lampung and Pringsewu districts to win regional elections in these areas.

Keywords: *Identity Politics, Regional Elections, Democracy, KPU and BAWASLU*

59

Abstrak

Pemilihan kepada daerah secara langsung merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, setelah sebelumnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan dengan metode ini masih dilaksanakan pada awal reformasi tahun 1999 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi kemudian dengan semangat demokratisasi pilkada akhirnya dilaksanakan secara langsung dimana rakyatlah yang menentukan siapa yang layak menjadi kepala daerah dan pelaksanaannya pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata muncul dinamika terutama upaya-upaya yang dilakukan oleh calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi dengan menggunakan sentimen-sentimen suku dan agama atau dikenal dengan politik identitas. Penggunaan politik identitas di pilkada juga terjadi di pilkada Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu untuk memenangi Pilkada di daerah tersebut.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pilkada, Demokrasi, KPU dan BAWASLU

PENDAHULUAN

Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari semangat reformasi dan demokratisasi di tingkat daerah, pada masa pemerintahan Soeharto ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 masih berlaku kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pada masa-masa awal reformasi, pemilihan kepala daerah juga masih dipilih secara tidak langsung oleh DPRD yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1999 tetapi karena dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat daerah karena bukan masyarakat langsung yang memilihnya. Kemudian proses pemilihan kepala daerah diubah dari tidak langsung menjadi dipilih langsung oleh rakyat, dengan pemilihan langsung rakyat akan memiliki kedaulatan penuh untuk menyatakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah yang mereka pikir memang mampu dan layak memimpin daerah.

Pemilu langsung juga menjadi acara politik yang penting, karena merupakan arena persaingan bagi politisi lokal untuk bersaing memperebutkan posisi kepala daerah dengan menggunakan semua

sumber daya yang mereka miliki. Sehingga pemilu menjadi arena di mana terjadi kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, atau perebutan kekuasaan sosial untuk mendapatkan simpati pemilih dan merebut kekuasaan di tingkat lokal.

Provinsi Lampung memiliki masyarakat multikulturalnya yang terdiri dari berbagai suku, yaitu Lampung, Jawa, Banten, Sunda, dan Bali. Dengan suku yang dominan di Lampung adalah suku Jawa yang mencapai 62% dari total populasi, sedangkan suku Lampung sebagai penduduk asli hanya berjumlah 12%. Dominasi suku Jawa dimulai dengan program transmigrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1905 yang dilanjutkan lagi setelah kemerdekaan pada masa pemerintahan Soeharto. Keragaman etnis di Provinsi Lampung disebabkan oleh kebijakan transmigrasi yang pertama kali dilakukan oleh penjajah pemerintah Hindia Belanda yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan transmigrasi pada masa Belanda untuk menahan pergolakan di pulau Jawa saat itu. Selain itu, Belanda juga membutuhkan tenaga kerja untuk membuka perkebunan di daerah lain, termasuk di pulau Sumatera. Dengan demikian, komunitas etnis Jawa dipilih sebagai tenaga kerja sambil melawan gejolak perlawanan di pulau Jawa, dan menerapkan politik etis di sisi lain. Setelah kemerdekaan, kebijakan transmigrasi ini masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan berada di bawah pengawasan Direktur Jenderal Transmigrasi pada saat itu. Salah satu kebijakannya adalah terus memilih Lampung sebagai daerah transmigrasi di luar Jawa (Junaidi et al., 2021).

Dampak dari beragamnya etnis yang mendiami Provinsi Lampung telah menyebabkan menjamurnya politik identitas etnis, mobilisasi dukungan digunakan dengan memanfaatkan komunikasi politik dengan pesan utama, putra daerah dan etnis lainnya ditambah dengan kesenjangan etnis. Wacana juga diperkuat dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati yang sebisa mungkin memasangkan Lampung-Jawa atau Jawa-Lampung (bupati dari Lampung dan wakilnya dari Jawa atau bupati dari Jawa dan wakil bupati dari Lampung), upaya pembagian kekuasaan tentunya untuk meningkatkan elektabilitas dan menghilangkan potensi konflik. Misalnya, pada pilkada Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 2020, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang juga menyelenggarakan Pemilu serentak yang dilaksanakan di 8 kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Dari delapan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tersebut yang paling menarik adalah kontestasi pilkada di Kabupaten Lampung Timur karena ada petahana yang bertanding yakni Zaiful Bokhari, Bupati Lampung Timur periode 2015-2020, yang awalnya merupakan pasangan wakil kepala daerah dan kemudian naik menjadi kepala daerah menggantikan Chusnunia Chalim karena kepala daerah pasangannya terpilih sebagai wakil gubernur Provinsi Lampung. Tetapi ketika Pilkada berlangsung, Wakil Gubernur dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung yang dulunya adalah pasangan Zaiful Bokhari saat Pilkada Lampung Timur itu tidak mendukung mantan pasangannya, karena ia memiliki calon kepala daerah sendiri, yakni Dawam Raharjo, mantan Ketua BKD Kabupaten Pringsewu. Dawam Raharjo yang dipasangkan dengan Azwar Hadi didukung oleh koalisi PKB, Golkar dan PAN. Sementara petahana Zaiful Bokhari dipasangkan dengan Sudibyo yang didukung oleh koalisi PDIP, Gerindra dan PKS. Selain itu, ada kandidat lain, Yusran Amirullah, yang dipasangkan dengan Beni Kisworo yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrat. Yang menarik bagi para pemilih kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur adalah masing-masing pasangan calon kepala daerah harus berasal dari etnis Jawa dan Lampung, karena mayoritas etnis di kabupaten tersebut adalah etnis Jawa kemudian Lampung. Pemilihan pasangan etnis Jawa dengan Lampung pada pilkada lampung timur menunjukkan adanua politik identitas pada pelaksanaan pilkada.

Pola penggunaan Politik Identitas di Pilkada Kabupaten Pringsewu juga memiliki kesamaan dengan pola di Pilkada Kabupaten Lampung Timur. Penduduk Kabupaten Pringsewu ini mayoritas etnis Jawa, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa, maka pola politik identitas adalah pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan

mayoritas etnis di sana yaitu Jawa dan Lampung, kemudian ada juga Lampung dan Jawa, serta ada pasangan calon kepala daerah yang beretnis Lampung dan Lampung.

Namun berdasarkan penelitian sebelumnya, ternyata Pilkada di Pringsewu menggunakan politik identitas tidak hanya untuk menonjolkan identitas atau etnis suku, tetapi juga menggunakan identitas agama melalui organisasi masyarakat berbasis agama yang dilakukan oleh pasangan Sujadi Saddat dan Fauzi yang didukung oleh ormas Nahdatul Ulama dalam Pilkada Pringsewu (Rahmaini, 2017). Pasangan Dawam Raharjo dan Azwar Hadi di Pilkada Lampung Timur juga menggunakan politik identitas agama karena juga didukung oleh ormas Nahdatul Ulama, melalui Banom Muslimat NU (Lena, 2020) Penggunaan politik identitas dalam pilkada menarik untuk dipelajari karena melihat keragaman suku, agama masyarakat Indonesia apakah ini akan menghambat pembangunan demokrasi dan demokrasi.

Permainan simbol etnis dan agama tidak dapat dipisahkan dari harapan mendapatkan dukungan pada basis massa tertentu. Konstruksi simbol-simbol ini sengaja dihadirkan oleh tim kampanye untuk membangkitkan calon pemilih dengan bentuk kedekatan dan kebanggaan etnis ini tentu tidak lepas dari bentuk politik patronase dan karakter komunalisme yang masih kuat di masyarakat pedesaan di Pringsewu. Bentuk lain yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan simbol yang menunjukkan identitas primordial, penggunaan pakaian adat misalnya memberikan karakteristik khusus yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari komunitas tertentu. Penggunaan pakaian adat sebagai simbol identitas etnis seseorang dalam pilkada menunjukkan upaya untuk mengarahkan masyarakat pada pilihan seragam dengan menonjolkan simbol-simbol umum (Rahmaini, 2017).

Dalam konteks demokrasi lokal seperti pilkada yang mengambil contoh Pilkada DKI tahun 2012 dan 2017, pemilih lebih memilih calon yang berasal dari etnis yang sama, artinya etnis calon tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih, terutama yang memiliki kesamaan identitas agama atau organisasi keagamaan yang sama. Slogan yang sering digaungkan adalah bahwa putra daerah merupakan isu yang sering mewarnai kampanye para kandidat. Dalam menggalang solidaritas etnis dalam pilkada, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan organisasi masyarakat sangat signifikan sebagai gerakan kepentingan politik, simbol dan berbagai atribut etnis mereka dijadikan objek kepentingan politik.

Penelitian sebelumnya tentang politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 diteliti oleh Endang Sari dalam penelitian berjudul "Kebangkitan Politik Identitas Islam di Arena Pemilihan Gubernur DKI Jakarta" pada Desember 2016. Endang Sari membahas kebangkitan politik identitas Islam di kancah pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dibahas dengan menggunakan perspektif konstruktivis Pierre Van Den Bergh (1991) yang berpendapat bahwa politik identitas, baik etnis maupun agama, sengaja dibangun oleh elit politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Burhanudin Muhtadi sendiri dalam penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa agama dan etnis yang memicu politik identitas merupakan faktor penting dalam pilkad. Muhtadi juga dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa politik identitas sudah lama ada di tingkat daerah, jauh sebelum kasus Pilkada Jakarta 2017. Politik identitas bekerja terutama ketika komposisi etnis dan agama suatu wilayah kurang tidak setara dan bergantung pada identitas primordial dari pasangan kandidat yang bersaing. Kandidat dari kelompok agama dan etnis mayoritas memiliki modal yang lebih baik dalam bersaing daripada kandidat dari kelompok minoritas (Muhtadi, 2019).

METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menganalisis secara terfokus dan kemudian membangun desain ide baru. Sebagai lokasi analisis, akan dipilih tiga daerah yang *secara konposif* memiliki latar belakang politik identitas dalam pemilihan kepala daerah dan mayoritas pemilih adalah orang Jawa, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Selanjutnya akan ditetapkan informan di daerah tersebut antara lain Komisararis KPU, BAWASLU, Pimpinan Pemerintah Daerah, DPRD setempat dan tokoh masyarakat/adat yang dinilai menguasai tema penelitian ini.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan tiga cara, yaitu studi pustaka yang meliputi bahan referensi bencana, wawancara dengan informan dan dokumentasi lapangan. Selain itu,

Indrajat, Warganegara, & Muflihah:

*Analisa Menguatnya Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung
(Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Lampung Timur dan Pilkada Kabupaten Pringsewu)*

pengumpulan data sekunder juga dilakukan dalam bentuk data dan informasi yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, antara lain mengidentifikasi dinamika antar organisasi dalam penanganan sektor kebencanaan sesuai dengan kondisi yang ada, serta melalui analisis beberapa identifikasi praktik terbaik yang telah dirumuskan, dikembangkan atau diterapkan pada daerah tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992) dengan prosedur kerja reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan politik dan modernisasi merupakan bentuk perubahan politik dan juga termasuk dalam proses penciptaan demokrasi di negara yang baru terbentuk. Dalam konsep pembangunan kurang lebih mengandung adanya sarana yang disengaja, relatif terencana, relatif jelas, proses yang bersifat evolusioner dan tidak mengandung kekerasan. Pembangunan politik dipandang sebagai implikasi politik dari pembangunan dan cenderung dibedakan dari pembangunan ekonomi. Target yang ingin dicapai dengan pembangunan politik bukan hanya sistem demokrasi, tetapi juga kemampuan lain yang dianggap penting untuk dimiliki dengan sistem politik untuk dapat mempertahankan diri (Surbakti, 1992)

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan dengan memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik, kemudian berlanjut pada masa demokrasi parlementer yang dianggap menimbulkan ketidakstabilan politik hingga saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membubarkan paksa pemerintahan parlementer yang dibentuk dari hasil pemilu 1955 yang diganti dengan pemerintahan presidensial, selain pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno saat itu dianggap sebagai kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian setelah Soekarno dipecat dari jabatan Presiden digantikan oleh Soeharto, ada harapan bahwa pemerintahan akan lebih demokratis, ternyata tidak jauh berbeda ketika Soeharto memaksa penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan partai politik dan juga hubungan pusat regional yang sangat terpusat.

Isu hubungan pusat dan daerah di Indonesia telah diatur sejak awal kemerdekaan. Peraturan pertama yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang diterapkan berdasarkan berbagai pertimbangan historis dari sistem pemerintahan pada masa kerajaan hingga era kolonial. Undang-undang ini menekankan semangat kemerdekaan melalui pembentukan badan perwakilan daerah, serta menetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu residensi, kabupaten, dan kota. Namun, pemberlakuan undang-undang ini hanya berlangsung singkat. Dalam kurun waktu tiga tahun, belum sempat ada aturan terkait serah terima wewenang pemerintahan (desentralisasi) ke daerah, undang-undang tersebut sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 (Andrea, 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memperkenalkan struktur pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Dalam undang-undang ini, dikenal dua jenis kawasan bebas, yaitu kawasan bebas umum dan kawasan bebas eksklusif, serta tiga tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada pengaturan desentralisasi dan penyerahan sebagian wewenang pemerintahan kepada daerah, sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sejak saat itu, perjalanan otonomi daerah di Indonesia ditandai oleh kelahiran berbagai undang-undang yang menggantikan peraturan sebelumnya, mencerminkan dinamika politik dan pembangunan dari waktu ke waktu.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sejumlah undang-undang lain mengatur pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang menjadi peraturan hukum tunggal pertama di seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang mengadopsi sistem otonomi terluas; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang memperkenalkan konsep "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab." Prinsip ini dirancang untuk menghindari potensi ancaman terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap mengacu pada garis besar haluan negara (GBHN) yang berorientasi pada pembangunan

jangka panjang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku selama 25 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan paradigma baru dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perubahan kondisi yang terjadi pada periode itu, di mana pemerintahan absolut orde baru bergeser dan semua pihak bercita-cita untuk melakukan reformasi dalam segala pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan keinginan reformasi, Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang kemudian memutuskan Keputusan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang pengelolaan otonomi daerah; pengaturan, distribusi, dan penggunaan sumber daya nasional, pemerataan, serta neraca keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur lebih spesifik mengenai otonomi daerah dan juga mengatur pemilihan langsung kepala daerah yang sebelum kepala daerah dipilih oleh DPRD maka dalam undang-undang ini langsung ditentukan oleh rakyat.

Sehingga setelah pemerintahan otoriter orde baru digantikan oleh pemerintahan yang lebih demokratis, Indonesia kembali melakukan pembangunan politik dan reformasi konstitusi dan kelembagaan karena selama 32 tahun Indonesia berada dalam masa kemunduran demokrasi. Namun, pada masa transisi, sentimen etnis dan semangat daerah muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Munculnya sentimen etnis dan semangat daerah tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang sangat *top down* dan kemudian juga tidak memperhatikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, kebijakan transmigrasi mengubah komposisi pemukim berdasarkan suku, terutama di pulau Sumatra.

Di Provinsi Lampung, yang populasinya mencapai 6 juta jiwa pada tahun 2010, sekitar 60% penduduknya merupakan suku Jawa, atau sekitar 4 juta orang. Dominasi jumlah ini menjadikan suku Jawa sebagai kelompok etnis mayoritas di Lampung, yang memunculkan semangat etnis atau politik identitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah tersebut. Salah satu contohnya terlihat pada Pilkada Kabupaten Pringsewu, sebuah daerah otonomi baru yang pertama kali menggelar Pilkada langsung pada tahun 2011. Dalam Pilkada tersebut, Sujadi Sadat, yang berasal dari etnis Jawa, terpilih sebagai kepala daerah. Ia kemudian kembali terpilih sebagai petahana pada Pilkada 2017. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur, di mana sejak Pilkada langsung pertama pada tahun 2004, kepala daerah yang terpilih selalu berasal dari etnis Jawa. Mulai dari Satono yang menjabat selama dua periode, kemudian Chusnunia Chalim yang terpilih pada tahun 2017, hingga Dawam Raharjo yang terpilih pada Pilkada 2020.

Yang menarik adalah di kedua daerah tersebut muncul politik identitas baru selain etnis Jawa yaitu identitas sebuah organisasi keagamaan yaitu Nahdatul Ulama, di Pringsewu muncul pada awal pilkada tahun 2011 Sujadi Sadat yang merupakan Wakil Bupati Tanggamus berpasangan dengan Handitya Nurpati sangat terbantu dengan politik identitas Jawa dan juga identitas NU karena Sujadi Sadat meskipun bukan dari Pringsewu tetapi dia etnis Jawa dan juga merupakan tokoh agama dari NU, meskipun sebenarnya juga dibantu oleh posisi Handitya Nurpati yang juga merupakan putra Gubernur Lampung saat itu. Kemudian pada tahun 2017 pola ini juga digunakan dalam kampanye ditambah dia adalah petahana sehingga dia mendapat banyak dukungan dalam memenangkan Pilkada Pringsewu.

Sementara di Kabupaten Lampung Timur, kemajuan Dawam Raharjo yang dipasangkan dengan Azwar Hadi yang merupakan pasangan etnis Jawa dan Lampung juga memiliki identitas etnis yang sangat kental, khususnya orang Jawa, Dawam Raharjo yang selalu menggunakan belagkon dalam kegiatan termasuk dalam foto di poster Alat Peraga Kampanye. Namun sebenarnya, selain identitas Jawa, yang disorot adalah bagaimana mesin politik organisasi keagamaan Nahdatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa bekerja dalam mengkampanyekan pasangan Dawam Raharjo dan Azwar Hadi. Sehingga identitas agama melalui NU berperan sangat penting

PENUTUP

Kebijakan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru mengubah komposisi penduduk, terutama komposisi pendidikan di luar Jawa. Dalam kasus provinsi Lampung, penduduknya didominasi oleh etnis Jawa, sehingga juga mempengaruhi peta politik dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga kepala daerah di provinsi Lampung didominasi oleh etnis Jawa seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan Pringsewu. Selain itu, politika identitas tidak hanya berbicara tentang etnis atau etnisitas, tetapi juga identitas organisasi keagamaan, yaitu NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andrea, D. L. (2020). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kosmik Hukum*, 20(2).
<https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V20I2.7156>
- Andy, R. M. & Bakry, L (ed). (2009). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Budiardjo, M (ed). (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (1998). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, S (ed). (2006). *Membangun Format baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Haris, S (ed). (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press-AIPI-PGRI.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. London: Sage.
- Lena, M (2020). *Dukungan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemenangan Kandidat Kepala Daerah Dawam Rahardjo – Azwar Hadi (Studi Kasus Pada Pilkada Lampung Timur Tahun 2020)*. Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung (skripsi).
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: PT. CITILA.
- Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Rahmaini, P. (2017). *Sikap Etnis Jawa dan Lampung Terhadap Pluralitas Etnis Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017*. Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung (tesis).
- Saputra, R. A. (2017). *Sikap Politik Etnis Jawa Terhadap Pencalonan Ardian Saputra-Dewi Arimbi Dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017*. Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung (skripsi).